



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR METROPOLITAN BEKASI
Jalan Ki Hajar Dewantara 1 Cikarang 17550

Cikarang, 2 Mei 2025

Nomor : B/208/IV/2025/Restro Bks
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN BEKASI

di

Cikarang

1. Rujukan :
 - a. pasal 110 ayat (1) KUHP;
 - b. undang – undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d. Laporan polisi nomor : LP/A/208/IV/2025/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2025; dan
 - e. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik/208/IV/2025/Restro Bks, tanggal 28 April 2025.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 19.30 Wib telah dimulai penyidikan dalam dugaan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (sabu) dan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (sabu) sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Sub pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 19.30 Wib dipinggir Jl. Karang Tengah Rt. 003 Rw. 009 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta, atas nama tersangka:

Nama	: KEMAL SETIAWAN Alias KEMAL Bin UJANG;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 15 Nopember 1991;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;
Alamat	: Kp. Karang Tengah Rt. 001 Rw. 001 Desa Pusaka Rakyat Kec. Taruma Jaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya
2. Kapolres Metro Bekasi
3. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang
4. Tersangka dan keluarga

